



**P U T U S A N**  
**Nomor 162/PID /2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	<b>Ucok Bin Nadi Simballu</b>
Tempat lahir	Karetan
Umur/Tanggal lahir	41 tahun/20 Maret 1982
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Dusun Jaya, Desa Kalibammamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
Agama	Islam
Pekerjaan	Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Agustus 2023 dan selanjutnya sejak tanggal 5 Agustus 2023 hingga sekarang ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua PN, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 162/PID /2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Belopa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blp, tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa didampingi oleh Susanti, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Jaya, Desa Kalibammamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Januari 2024 Nomor 162/PID//2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasaar tanggal 30 Januari 2024 Nomor 162/PID//2024/PT tentang hari sidang hari persidangan perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makasaar tanggal 29 Januari 2024 Nomor 162/PID//2024/PT tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk medampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 10 Januari 2024 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan di Pengadilan Negeri Belopa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa UCOK Bin NADI SIMBALLU, pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Pihak Polres Luwu mendapatkan informasi dari warga setempat jika Terdakwa sering menerima pemasangan angka – angka dan shio pada permainan judi jenis kupon putih di Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Kemudian dari informasi yang didapat, Saksi HAMID PADANG dan BRIPTU HABIL (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Luwu) bersama rekan – rekan Anggota Polres Luwu lainnya ditugaskan untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan Tim Polres Luwu yang ditugaskan tersebut langsung menuju lokasi yang dimaksud.
- Sesampainya di lokasi tersebut, Tim Polres Luwu tersebut langsung melakukan pemantauan dan pada saat itu Terdakwa sedang melakukan rekapan angka – angka dan shio pada lembaran kertas dan dengan menggunakan Handphone sehingga Tim Polres Luwu tersebut langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan pula barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi kupon putih berupa uang tunai sejumlah Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah, 4 (Empat) Buah Buku berisi rekapan catatan nomor dan shio, 8 (Delapan) Lembar kertas kupon pasangan nomor dan shio, 1 (satu) Buah poplen Merk SNOWMAN.
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah menerima nomor dari masyarakat, yang kemudian setelah nomor tersebut terkumpul, Terdakwa memasang nomor tersebut di situs judi online.
- Bahwa adapun tata cara permainan kupon putih tersebut adalah sebagai berikut para pemain judi (para pemasang) mendatangi Terdakwa lalu mereka menebak angka atau menebak shio. Untuk menebak angka, para pemasang dapat memilih menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka. untuk menebak 2 (dua) angka, yaitu para pemasang menebak 2 (dua) angka terakhir dari 4 (empat) angka yang akan keluar di situs judi online, untuk menebak 3 (tiga) angka, yaitu para pemasang menebak 3 (tiga) angka terakhir dari 4 (empat) angka yang akan keluar di situs judi online, untuk menebak 4 (empat) angka, yaitu para pemasang



menebak 4 (empat) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar di situs judi online, sedangkan untuk pemasangan shio, para pemasang menebak salah satu dari 12 (dua belas) gambar shio yang mana salah satu dari 12 (dua belas) gambar shio tersebut akan keluar di situs judi online.

- Bahwa adapun tebakan angka maupun tebakan shio dari para pemasang judi kupon putih tersebut kemudian direkap oleh Terdakwa paling lambat 1 (satu) jam sebelum angka atau shio yang keluar diumumkan di situs judi online yang akan diumumkan setiap hari.
- Bahwa apabila terdapat pemasang judi online berhasil menebak 2 (dua) angka, maka jumlah taruhan dari pemasang tersebut dikalikan 65 (enam puluh lima), apabila berhasil menebak 3 (tiga) angka, maka jumlah uang taruhan dari pemasang tersebut dikalikan 300 (tiga ratus), apabila berhasil menebak 4 (empat) angka, maka jumlah uang taruhan dari pemasang tersebut dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali, sedangkan untuk pemasangan gambar shio, maka jumlah uang taruhan dikalikan 10 (sepuluh) kali dari jumlah uang taruhan.
- Bahwa para pemasang dapat mengetahui angka atau gambar shio yang akan keluar dari situs pencarian "google" dan apabila ada pemasang yang berhasil menebak, maka Terdakwa mendapatkan upah dari para pemasang tersebut.
- Bahwa permainan judi kupon putih merupakan permainan yang tidak dapat dipastikan angka atau gambar shio yang akan keluar di situs judi online dan para pemasang tersebut hanya berharap pada keberuntungan saja.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

#### **ATAU:**

#### **KEDUA:**

Bahwa terdakwa UCOK Bin NADI SIMBALLU, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu telah "tanpa mendapat



izin menggunakan kesempatan bermain judi” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, Pihak Polres Luwu mendapatkan informasi dari warga setempat jika Terdakwa sering melakukan pemasangan angka – angka dan shio pada permainan judi jenis kupon putih di Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Kemudian dari informasi yang didapat, Saksi HAMID PADANG dan BRIPTU HABIL (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Luwu) bersama rekan – rekan Anggota Polres Luwu lainnya ditugaskan untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan Tim Polres Luwu yang ditugaskan tersebut langsung menuju lokasi yang dimaksud.
- Sesampainya di lokasi tersebut, Tim Polres Luwu tersebut langsung melakukan pemantauan dan pada saat itu Terdakwa sedang melakukan menebak angka – angka dan shio pada lembaran kertas dan dengan menggunakan Handphone sehingga Tim Polres Luwu tersebut langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan pula barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi kupon putih berupa uang tunai sejumlah Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah, 4 (Empat) Buah Buku berisi rekapan catatan nomor dan shio, 8 (Delapan) Lembar kertas kupon pasangan nomor dan shio, 1 (satu) Buah polpen Merk SNOWMAN.
- Bahwa kemudian Tim Polres Luwu melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait apa yang sedang dilakukannya tersebut yang mana dari hasil interogasi Terdakwa mengaku sedang memasang taruhan judi di situs judi online.
- Bahwa adapun tata cara permainan kupon putih tersebut adalah sebagai berikut Terdakwa selaku pemasang menebak angka atau menebak shio di situs judi online. Untuk menebak angka, Terdakwa dapat memilih menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka. untuk menebak 2 (dua) angka, yaitu Terdakwa menebak 2 (dua) angka terakhir dari 4 (empat) angka yang akan keluar di situs judi online, untuk menebak 3 (tiga) angka, yaitu Terdakwa menebak 3 (tiga) angka terakhir dari 4 (empat) angka yang akan keluar di situs judi online, untuk menebak 4 (empat) angka, yaitu Terdakwa menebak 4 (empat) angka



dari 4 (empat) angka yang akan keluar di situs judi online, sedangkan untuk pemasangan shio, Terdakwa menebak salah satu dari 12 (dua belas) gambar shio yang mana salah satu dari 12 (dua belas) gambar shio tersebut akan keluar di situs judi online.\

- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menebak 2 (dua) angka, maka jumlah taruhan dari pemasang tersebut dikalikan 65 (enam puluh lima), apabila berhasil menebak 3 (tiga) angka, maka jumlah uang taruhan dari pemasang tersebut dikalikan 300 (tiga ratus), apabila berhasil menebak 4 (empat) angka, maka jumlah uang taruhan dari pemasang tersebut dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali, sedangkan untuk pemasangan gambar shio, maka jumlah uang taruhan dikalikan 10 (sepuluh) kali dari jumlah uang taruhan.
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui angka atau gambar shio yang akan keluar setelah membuka situs judi online tersebut dan apabila Terdakwa berhasil menebak angka atau shio, maka uang kemenangan judi tersebut akan ditransfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa permainan judi kupon putih merupakan permainan yang tidak dapat dipastikan angka atau gambar shio yang akan keluar di situs judi online dan para pemasang tersebut hanya berharap pada keberuntungan saja.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Belopa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UCOK Bin NADI SIMBALLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana Dakwaan alternatif Ke-1 yakni Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;



3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna MerahDirampas untuk negara.
  - 4 (Empat) Buah Buku berisi rekapan catatan nomor dan shio
  - 8 (Delapan) Lembar kertas kupon pasangan nomor dan shio
  - 1 (satu) Buah polpen Merk SNOWMAN.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Belopa memutuskan perkara terdakwa **Ucok Bin Nadi Simballu** dengan Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 10 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ucok Bin Nadi Simballu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah;
  - 4 (Empat) Buah Buku berisi rekapan catatan nomor dan shio;
  - 8 (Delapan) Lembar kertas kupon pasangan nomor dan shio;
  - 1 (satu) Buah polpen Merk SNOWMAN;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);





Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 10 Januari 2024 tersebut Penuntut Umum menyatakan banding, sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta Pid/2024/PN.Blp tertanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sulaeman SH selaku Panitera Pengadilan Negeri Belopa dan Penuntut Umum, dimana selanjutnya perihal permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 146/Pid.B/2023/PN.Blp tertanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ridwan selaku Jurusita Pengadilan Negeri Belopa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2024 Nomor 2/Akta Pid/2024/PN.Blp yang ditandatangani oleh Sulaeman SH selaku Panitera Pengadilan Negeri Belopa dan Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 146/Pid.B/2023/PN.Blp tertanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ridwan selaku Jurusita Pengadilan Negeri Belopa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemeritahuan Mempelajari Berkas Nomor 146/Pid.B/2023/PN.Blp tertanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ridwan selaku Jurusita Pengadilan Negeri Belopa dan Penuntut Umum dan Relaas Pemeritahuan Mempelajari Berkas Nomor 146/Pid.B/2023/PN.Blp tertanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ridwan selaku Jurusita Pengadilan Negeri Belopa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena permintaan Banding Penuntut Umum ternyata diajukan menurut cara dan syarat yang berlaku serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan tersebut secara formil, dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat izin**





*menggunakan kesempatan bermain judi*” merupakan putusan yang kurang tepat, karena perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”* memenuhi Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

2. Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Berkas perkara Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blp dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 10 Januari 2024, memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 10 Januari 2024 yang terhadapnya dimohonkan banding tersebut, selain telah dengan baik memuat fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga telah memuat pertimbangan yang dengan berpijak pada fakta-fakta tersebut menerapkan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan telah dengan tepat pula menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwa putusan majelis hakim tersebut tidak tepat melainkan lebih tepat memenuhi Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, menurut majelis hakim tingkat banding tidak berdasar dan harus dikesampingkan sebab, dengan mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk fakta-fakta yang dicuplik oleh Penuntut Umum sebagai dasar keberatannya pada memori bandingnya tersebut, adalah tepat untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua seperti yang diputuskan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dalam Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor



146/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 10 Januari 2024 tersebut, selain perihal pemidanaan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, pidana yang dijatuhkan juga telah tepat dan adil untuk dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan Penuntut Umum yang menyangkut penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah, dimana dengan mengingat sifatnya yang memiliki nilai ekonomis, barang bukti ini tidak sepatutnya dimusnahkan sebagaimana ditentukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, seperti yang dengan tepat dinyatakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasar segala sesuatu yang diutarakan diatas, Pengadilan Tinggi Makassar, selaku pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini, menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini terkecuali mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 10 Januari 2024 tersebut harus diubah sekedar mengenai barang bukti termaksud sehingga selengkapnya seperti tersebut di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengubah, menanggukkan atau menghentikan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebankan membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding seperti ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Ucok Bin Nadi Simballu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - o Uang tunai sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - o 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah  
Dirampas untuk Negara;
    - o 4 (Empat) Buah Buku berisi rekapitan catatan nomor dan shio;
    - o 8 (Delapan) Lembar kertas kupon pasangan nomor dan shio;
    - o 1 (satu) Buah polpen Merk SNOWMAN;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Jhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si.,M.H sebagai Hakim Ketua, Martin Ponto Bidara, S.H dan Bambang Setiyanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Marwaty, SH selaku Panitera Pengganti tanpa



dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum  
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Martin Ponto Bidara, S.H

Jhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si.,M.H.

ttd

Bambang Setiyanto, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Marwaty, S.H.